

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penguasaan Aset Yayasan yaitu Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh Notaris, peraturan lainnya yang mengatur tentang Yayasan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan PP No.2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
2. Faktor terjadinya Penguasaan Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum adalah Konflik ingin menguasai yayasan. Seluruh harta kekayaan dan pengelolaan yayasan di ambil oleh Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa dengan merubah anggaran dasar Yayasan Dayah Bustanul Ulum secara melawan hukum dan melanggar asas kepatutan serta timbulnya kisruh adanya perubahan kepada pengurus yayasan. Izin yang tidak diurus ialah Yayasan Dayah Bustanul Ulum, hanya memiliki Akta notaris dan belum memiliki Kementrian hukum Hak Asasi Manusia. tetapi Yayasan Dayah Bustanul Ulum telah terlebih dahulu membuat

Kementrian Hukum Hak Asasi Manusia dan merubah nama yayasan tersebut dari Yayasan Dayah Bustanul Ulum menjadi Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa. Ketidakmampuan pengurus mengelola yayasan artinya pengurus Yayasan Dayah Bustanul Ulum yang dipimpin Hasan ZZ mengalami sakit sehingga terjadilah kekosongan kepemimpinan Yayasan Dayah Bustanul Ulum dan diambil oleh Amirudin Yahya yang saat ini memimpin Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa.

3. Hambatan dalam Pengembalian Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum yaitu Hakim masih menunggu salinan putusan Peninjauan Kembali (PK). Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan bukan hanya atas ketidakpuasan terhadap putusan kasasi tetapi terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Hakim menggunakan asas kehati-hatian. Dalam mengambil keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa karena dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan sehingga hakim harus menerapkan asas kehati-hatian, Pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dari putusan dapat dilaksanakan secara sukarela, hingga saat ini eksekusi belum ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri karena sampai saat ini kepaniteraan Negeri Langsa masih menunggu salinan putusan Peninjauan Kembali. Dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1885 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan”

Upaya dalam pengembalian Aset Yayasan Dayah Bustanul Ulum yaitu belum ada karena masih menunggu salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung. Yayasan Dayah Bustanul Ulum telah menyurati Kepanitraan Pengadilan Negeri Langsa untuk dilakukannya eksekusi.

B. Saran

1. Disarankan kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diharapkan dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang yang berlaku.
2. Disarankan kepada Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa untuk dapat mengembalikan seluruh harta kekayaan milik Yayasan Dayah Bustanul Ulum secara sukarela.
3. Disarankan kepada Pengadilan Negeri Langsa untuk segera menerima pengajuan eksekusi dari pihak Yayasan Dayah Bustanul Ulum agar segera dilakukannya eksekusi, karena putusan Peninjauan Kembali tidak menghambat eksekusi.